



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/358/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI
WILAYAH PENGHASIL TEMBAKAU/INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah penghasil tembakau/industri hasil tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun 2015, perlu menetapkan lokasi dan alokasi program dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK. 04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3, Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
-

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Lokasi dan alokasi program pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah penghasil tembakau/industri hasil tembakau di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan nama-nama dan besaran alokasi masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Membebaskan segala biaya untuk keperluan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Oktober 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat lokasi program;
7. Sdr. Kepala Desa lokasi program dimaksud.
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Camat lokasi kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
SEKRETARIAT DAERAH
*
YOSEP DWI PRIHATONO
LAMONGAN

LAMPIRAN Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/358/Kep/413.013/2015
Tanggal : 12 Oktober 2015

LOKASI DAN ALOKASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
DI WILAYAH PENGHASIL TEMBAKAU/INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

No.	Lokasi		Alokasi				
1	Kecamatan	Desa	Jumlah RTS	Tiap RTS (Rp)	Jumlah (Rp)	BOP Desa (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1.	Kedungpring	1. Mojodadi	46	2.500.000,00	115.000.000,00	4.600.000,00	119.600.000,00
		2. Nglebur	46	2.500.000,00	115.000.000,00	4.600.000,00	119.600.000,00
		3. Sumengko	45	2.500.000,00	112.500.000,00	4.500.000,00	117.000.000,00
		4. Banjarejo	45	2.500.000,00	112.500.000,00	4.500.000,00	117.000.000,00
		5. Tenggerjo	45	2.500.000,00	112.500.000,00	4.500.000,00	117.000.000,00
Jumlah					567.500.000,00	22.700.000,00	590.200.000,00

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI

